

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika manusia tumbuh dewasa akan hadir naluri untuk hidup bersama dan keinginan untuk melestarikan keturunan, hal tersebut dapat diwujudkan melalui pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang sakral, yang di dalamnya terdapat ikatan suci baik lahir maupun batin. Pernikahan tidak hanya menyatukan sepasang perempuan dan laki-laki saja, namun juga menyatukan dua keluarga yang berbeda budaya, latar belakang, karakter dan perbedaan lainnya. Dapat kita ketahui bahwa perbedaan tersebut tidak akan lepas dan senantiasa menghiasi dunia pernikahan. Pernikahan dalam konsep Islam ialah sepasang laki-laki dan perempuan bersepakat menjalin hubungan yang suci dan hidup bersama serta menjalin rumah tangga untuk mewujudkan ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan bersama dengan berlandaskan ketentuan Allah swt (*syari'at Islam*) Faqih (2001:73).

Berkeluarga sesuai dengan *syari'at Islam* merupakan dambaan setiap pasangan muslim sehingga keluarga yang dijelankannya kelak menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan dunia maupun akhirat. Ikatan pernikahan merupakan hubungan yang erat antara dua anak manusia yang dipertemukan dalam rasa cinta, ketulusan, kesetiaan, kerjasama dan saling membantu Ukhasyah (1998:91).

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi setiap muslim. Menurut UU No.1 tahun 1974 (pasal 1), pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II, pada (pasal 2) disebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan dengan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pada (pasal 3) dijelaskan bahwasannya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. oleh karena itu untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut maka diperlukan berbagai macam persiapan, diantaranya calon pengantin harus mengikuti pembinaan atau bimbingan perkawinan.

Landasan pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Maka dari itu Keberadaan Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan sangatlah diperlukan karena sangat membantu terhadap tugas Kantor Urusan Agama. BP4 merupakan salah satu mitra Kementerian Agama yang memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Ar-Ruum:21

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Departemen Agama RI, 2010)

Dari ayat ini dapat dilihat bahwasannya urgensi pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah (ketentraman, keharmonisan, kedamaian dan selalu bahagia), yang bermodal mawadah (rasa cinta yang murni tanpa hinggapnya keburukan) rahmah (saling mencintai dan saling memberikan kasih sayang disegala kondisi baik senang maupun sedih).

Peraturan-peraturan yang mengatur Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan diantaranya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI No: Dj.II/491 tahun 2009, Keputusan Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 1999, Keputusan Direktur Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji No: D/71/1999. BP4 juga memiliki dokumen penting yaitu: Data pembinaan calon pengantin, data pembinaan mediasi perceraian, data keluarga Sakinah.

Salah satu peran penyuluh agama adalah melaksanakan pembinaan pranikah untuk memberikan pemahaman, dan pembekalan terhadap calon pasangan suami istri sebelum menjalankan bahtera kehidupan berumah tangga. Setiap calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan memiliki harapan kelak rumah tangganya mencapai sakinah, mawadah, dan rahmah. Namun tentunya

dalam proses tersebut tidak mudah, dapat ditemukan beberapa masalah, seperti masalah keuangan, adanya kesenjangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, faktor ekonomi yang menyebabkan istri ikut bekerja dan memiliki pendapatan lebih dari suami, sehingga menimbulkan sifat yang kurang menghargai suami, dan masalah lainnya yang memicu terjadinya pertengkaran. Kemudian memilih untuk bercerai/berpisah.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa perkawinan di Indonesia terjadi dalam pertahunnya mencapai 2 juta pasang. Jumlah yang sangat fantastis dan signifikan sehingga terjadi adanya perubahan-perubahan kehidupan sosial dimasyarakat. Keluarga yang dibentuk baik oleh sepasang suami istri akan menciptakan sosial yang baik pula, begitupun sebaliknya apabila pasangan suami istri membentuk rumah tangga yang buruk, akan buruk pula pada lingkungan sosial masyarakatnya. Sehingga kesimpulannya kehidupan rumah tangga akan mempengaruhi pada lingkungan sosial disekitarnya atau bahkan lebih besar dari itu sampai kepada mewarnai karakter bangsa. Di sisi lain angka perceraian secara nasional dilansir pada databoks tanggal 25 Februari 2022 terhitung dari tahun 2017-2021 kasus perceraian meningkat 53%.

Pembinaan pranikah sangat penting diikuti oleh pasangan calon pengantin karena pada bimbingan tersebut terdapat pembekalan kehidupan berumah tangga yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sehingga jika bimbingan perkawinan tersebut berhasil dipahami dengan baik, tentu akan meminimalisir perselisihan dan pertengkaran yang akan terjadi, bahkan akan dapat mudah untuk dihindari. Pembinaan pranikah ini memiliki fungsi preventif, yang dimana

penyuluh atau konselor senantiasa berupaya mengantisipasi atau mencegah terjadinya konflik rumah tangga agar tidak dialami oleh klien atau calon pasangan suami istri nanti.

Salah satu lembaga yang telah melaksanakan pembinaan atau bimbingan pranikah adalah KUA Panyileukan yang sudah terlaksana dengan baik. Kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Panyileukan berlangsung hanya satu hari dengan waktu yang terbatas. Pada dasarnya pembinaan atau bimbingan pranikah dilakukan selama dua hari dengan durasi 8 jam perharinya, namun peraturan tersebut tidak diwajibkan dan dapat disesuaikan dengan kesediaan waktu dari calon pengantin. Sebab tidak dapat di pungkiri bahwasannya calon pengantin memiliki kesibukan yang lain, seperti bekerja, dan sibuk mengurus persiapan pernikahan yang lainnya.

Kasus yang terjadi di KUA Panyileukan adalah mayoritas penduduk kompleks, sehingga konflik yang ditemukan pada rumah tangga di Kecamatan Panyileukan adalah kurangnya pemahaman keterampilan dalam berumah tangga, seperti:

Pertama masih kurangnya sikap saling menghargai satu sama lain hal ini disebabkan karena masih tertanamnya dalam diri masing-masing sikap egoisme yakni sikap buruk yang mementingkan dirinya sendiri atau ingin menang sendiri sedangkan hal tersebut tidak diperkenankan ada dalam sebuah hubungan pernikahan di dalam pernikahan tidak ada istilah siapa yang menang dan siapa yang kalah tetapi keduanya harus sama-sama menang untuk mencapai kebahagiaan.

Kedua putus komunikasi yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing sehingga tidak adanya kesempatan waktu untuk bersama di rumah, dengan

kesibukan tersebut muncullah pikiran yang negatif seperti tidak dianggap penting oleh pasangan, tidak dibutuhkan dan tidak berharga. Padahal komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam sebuah hubungan, dengan berkomunikasi akan menimbulkan sikap saling memiliki satu sama lain.

Ketiga masalah ekonomi yang tidak stabil hal ini disebabkan suami yang tidak sanggup dalam memenuhi permintaan dan keinginan istri di luar kebutuhan primer yang berlebihan.

Pernikahan tidak cukup jika hanya berlandaskan cinta saja, karena hakikat cinta hanyalah milik Allah swt, manusia hanya sebagai perantara untuk mencintai dan dicintai, tidak ada cinta yang abadi kecuali atas kehendak Allah swt, pernikahan juga haruslah disertai dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman karena hal tersebut menjadi jalan ikhtiar untuk dapat mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga yang tentunya dengan berlandaskan ajaran agama Islam, sebab akan sia-sia saja jika memahami arti sebuah cinta, pernikahan dan rumah tangga jika tidak dilandasi karena Allah swt.

Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh BP4 di KUA Panyileukan menggunakan metode langsung, pembimbing atau penyuluh melakukan komunikasi langsung atau bertatapmuka dengan yang dibimbingnya dalam hal ini adalah calon pengantin.

Adapun pendekatan yang digunakan pada pembinaan pranikah oleh penyuluh agama BP4 di KUA Panyileukan ialah pendekatan kognitif afektif, karena penyuluh agama di KUA Panyileukan melihat dari kasus rumah tangga yang terjadi di

Kecamatan Panyileukan, sering kali orang melihat atau memahami sesuatu dari sisi eksternalnya (kognitif) saja dan jarang sekali melihat dari sisi internalnya (afektif). Sedangkan rumah tangga tidak dapat dipahami secara definisi atau teori saja namun juga harus paham bagaimana penerapan dan pengaplikasiannya. Terkadang individu yang memiliki pengetahuan yang sangat banyak tentang pernikahan dan rumah tangga tidak menjamin individu tersebut dapat mengamalkan pengetahuan tersebut dengan tepat, oleh karena itu penyuluh agama KUA Kecamatan Panyileukan membuat temuan baru yakni dengan menggunakan pendekatan kognitif afektif yang memiliki tujuan agar calon pengantin kelak dapat mengaplikasikan dirinya terhadap kehidupan berumah tangga dengan pengetahuan dan pemahaman yang mereka dapat dengan tepat, sehingga rumah tangga yang ia bangun dapat mewujudkan suatu keharmonisan yang langgeng.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dipandang penting untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut maka disusunlah penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Pendekatan Kognitif Afektif Pada Pembinaan Calon Pengantin”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian mengenai "Peran Penyuluh Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Pendekatan Kognitif Afektif Pada Pembinaan Calon Pengantin" adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penyuluh agama dalam menyampaikan pesan Islam guna mewujudkan keharmonisan rumah tangga kepada calon pengantin di KUA Panyileukan?
2. Bagaimana upaya penyuluh agama dalam membina calon pengantin untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga di KUA Panyileukan?
3. Bagaimana upaya penyuluh agama dalam melakukan pembelaan terhadap segala bentuk apapun yang dapat merusak aqidah Islam calon pengantin untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga di KUA Panyileukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya penyuluh agama dalam menyampaikan pesan Islam guna mewujudkan keharmonisan rumah tangga kepada calon pengantin di KUA Panyileukan
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya penyuluh agama dalam membina calon pengantin untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga di KUA Panyileukan

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya penyuluh agama dalam melakukan pembelaan terhadap segala bentuk apapun yang dapat merusak aqidah Islam calon pengantin untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga di KUA Panyileukan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah pada disiplin ilmu Bimbingan Konseling Islam atau Bimbingan Penyuluhan Islam serta pada kajian ilmu bimbingan konseling ini dapat berkembang dan mengalami pembaharuan-pembaharuan pada teknik yang digunakan, dan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada peran penyuluh dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam merumuskan peran penyuluh agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan kognitif afektif pada pembinaan calon pengantin. Dan juga dapat dimanfaatkan oleh Lembaga KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah serta meminimalisir adanya kasus perceraian.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan beberapa rujukan ilmiah yang serupa dan relevan dengan yang sedang diteliti, serta teori yang dipandang relevan

serta dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, maka hasil dari penelusuran penelitian terdahulu dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam artikel jurnal dengan judul penelitian: “Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang”. Dimuat pada Jurnal Hikamatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam yang ditulis oleh Nabillah, Subekti dan Faturrahman Alfa, (2019) memaparkan bahwa peranan dari penyuluh agama islam dalam bimbingan perkawinan yaitu membantu calon pengantin yang dibimbing supaya memiliki sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan masalah rumahtangga serta dapat menciptakan keluarga yang sakinah dan utuh hingga sampai ke Surga-Nya. Penelitian ini menjadi bahan acuan peneliti dalam pemahaman peran dari penyuluh agama islam dalam bimbingan pernikahan.

Dalam artikel jurnal dengan judul penelitian: “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah”. Dimuat pada *Indonesian Journal Of Adult and Community Education* yang ditulis oleh Novi Hadianti, Sardin dan Viena R. Hasanah,(2020) memaparkan bahwa hasil dari bimbingan perkawinan dapat memberikan hubungan positif terhadap kesiapan menikah calon pengantin. Dijelaskan juga bahwa bimbingan perkawinan merupakan sarana membantu calon pengantin dalam memahami dirinya, masing-masing pasangan dan tuntutan-tuntutan perkawinan untuk membuat keputusannya agar lebih mantap sehingga dapat menyesuaikan dirinya dikemudian hari secara baik. Penelitian ini menjadi landasan penguat terkait pentingnya bimbingan perkawinan pranikah pada pasangan calon pengantin.

Dalam artikel jurnal dengan judul penelitian: “Program “SUPER” untuk Meningkatkan Komitmen Perkawinan”. Dimuat pada Gajah Mada *Journal Of Professional Psychology* (GMJPP) yang ditulis oleh Alfi Fatimah dan Tina Afianti, (2019) memaparkan hasil dari analisis terhadap pengaruh Program SUPER pada aspek-aspek komitmen perkawinan menunjukkan bahwa perubahan paling besar ketika post test terdapat pada aspek kognitif kemudian diikuti oleh aspek afektif. Aspek kognitif merupakan orientasi jangka panjang terkait hubungan, meliputi keyakinan bahwa di masa depan hubungan yang dijalani akan tetap bertahan, sementara ada aspek afektif adalah kelekatan terhadap hubungan. Penelitian ini menjadi landasan bagi peneliti untuk melanjutkan pembahasan pada konteks layanan yang lebih variatif.

Adapun peneliti memusatkan kajian pada peran penyuluh agama dalam menjalankan program pembinaan calon pengantin dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan kognitif afektif. Dan belum terdapat penelitian terdahulu yang memusatkan penelitiannya pada hal tersebut, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

2. Landasan Teoritis

a. Pendekatan Kognitif

Seorang psikolog Jean Piaget pertama kali mengemukakan teori perkembangan kognitif yang bersifat konstruktivisme, namun teori perkembangan kognitif ini ada dua yaitu konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. Dalam teori perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Piaget, ia menjelaskan

mengenai skema-skema atau mengenai bagaimana seseorang memberikan serta menjelaskan persepsi tentang lingkungannya dalam beberapa tahapan perkembangan. Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional.

b. Pendekatan Afektif

Ranah afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu, berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal.

c. Sikap Terhadap Pernikahan

Pembentukan sikap terhadap pernikahan merupakan hasil dari pengalaman yang dilihat dari bentuk pernikahan orang tua ataupun pernikahan orang sekitar. Dimensi sikap terhadap pernikahan terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi kognitif, afektif dan konatif.


Pada dimensi pertama, yaitu kognitif pada dimensi ini masuknya persepsi individu terhadap pernikahan. Pada persepsi individu ini dapat mengarahkan ke arah positif ataupun negatif. Persepsi positif adalah dimana individu memandang bahwa pernikahan merupakan sumber kebahagiaan, kenyamanan dan ketentraman hidup serta mendapatkan keintiman dalam ikatan yang suci dan sah secara hukum dan agama. Adapun pada persepsi negatif yaitu dimana individu menganggap bahwa pernikahan itu merupakan sumber datangnya masalah-masalah baru dari kehidupan.

Kemudian pada dimensi kedua adalah afektif, yaitu sikap individu ditunjukkan secara langsung, apakah individu menganggap pernikahan sebagai suatu yang menyenangkan atau menyedihkan. Ketika individu menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menyenangkan, individu tersebut akan bersikap positif sebaliknya individu memandang bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menyedihkan individu tersebut akan bersikap negatif.

Dimensi ketiga adalah konatif, pada dimensi ini menunjukkan kecenderungan sikap seseorang. Ketika dia menerima bahwa ikatan pernikahan merupakan fase kehidupan yang akan dia lewati, sehingga tertanam dalam diri individu tersebut sikap dan perasaan yang positif terhadap pernikahan, dan sebaliknya individu tidak ingin terikat komitmen pernikahan dan yang akan tertanam pada dalam diri individu tersebut adalah sikap dan perasaan yang negatif.

Fungsi dari bimbingan perkawinan yaitu penyuluh agama dapat mengarahkan sikap individu terhadap pernikahan pada kognitif, afektif dan konatif persepsi positif. Sehingga diharapkan calon pasangan pengantin dapat sadar dan berusaha untuk meraih keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

3. Kerangka Konseptual



Kerangka Konseptual ini menyederhanakan maksud peneliti menggunakan bentuk konsep. Tertera pendekatan yang digunakan oleh penyuluh pada penelitian ini adalah pendekatan kognitif afektif, diharapkan dengan pendekatan kognitif afektif ini calon pengantin akan lebih memahami bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah dalam kehidupan berumah tangga.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dituju yaitu KUA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang berada di JL Pangaritan No.3. Alasan penelitian di BP-4 KUA Panyileukan karena Penulis tertarik dengan pelaksanaan pembinaan calon pengantin yang dilakukan oleh penyuluh agama BP4 KUA Panyileukan melalui pendekatan kognitif afektif, selain itu lokasi yang diteliti strategis.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif, karena pada penelitian ini memaparkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peran penyuluh agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan kognitif afektif pada pembinaan calon pengantin dengan disertai pelaksanaannya.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai kegiatan dan pelaksanaan peran penyuluh agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga pada pembinaan calon pengantin. Pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif analitik yang memiliki tujuan untuk

menggambarkan secara sistematis fakta serta memfokuskan pada observasi dengan suasana ilmiah. Sedangkan pada praktiknya peneliti terjun langsung kelapangan dengan mengamati, mengkategorikan objek, mencatat hasil yang telah diamati.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang bersifat deskriptif maka peneliti akan mendapatkan data dalam bentuk kata-kata yang kemudian dituangkan kedalam bentuk deskriptif yang sesuai dengan fakta, aktual dan sistematis.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

1) Penyuluh Agama

Penyuluh merupakan orang yang berperan penting terhadap masyarakat, peran dari seorang penyuluh ialah memberikan bimbingan, nasehat serta penerang dari berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam Lembaga Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada kasus bimbingan perkawinan, peran penyuluh ialah sebagai pemberi nasehat dan bimbingan pada calon pengantin. Dari penyuluh dapatlah sumber data yang memberikan informasi, mengenai peran penyuluh dalam membina calon pengantin.

2) Calon Pengantin

Calon Pengantin dalam penelitian ini berperan sebagai klien atau orang yang diberi bimbingan. Calon pengantin ini memiliki peran sebagai pemberi informasi perihal peran penyuluh agama dalam pelaksanaan pembinaan calon

pengantin yang mana program ini sudah berjalan dengan aktif di BP4 KUA Kecamatan Panyileukan.

a. Sumber Data Sekunder

1) Kepala KUA

Kepala KUA merupakan seseorang yang memiliki pangkat tertinggi dan terpenting sekaligus berperan sebagai informan. Dari kepala KUA dapatlah sumber data yang memberikan informasi penting mengenai keadaan BP4 KUA Panyileukan dari segi sejarah berdirinya, struktur keorganisasiannya, letak geografis, jumlah penyuluh, karyawan dan keadaan sarana prasana yang ada di BP4 KUA Panyileukan tersebut.

2) Staf Pegawai KUA

Staf pegawai KUA termasuk kedalam sumber data sekunder, sebagai sumber pendukung terkait kelengkapan informasi yang ingin diperoleh. Secara tidak langsung staf pegawai KUA melihat dan juga ikut serta terhadap kegiatan atau program penyuluh agama dalam membina catin yang dilaksanakan di KUA Panyileukan. Dan sumber pendukung lainnya berupa dokumen, buku, artikel jurnal, majalah serta sumber lainnya yang sesuai dengan fokus penelitian.

5. Penentuan Informan

a. Informan

Peneliti menentukan informan, dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu penyuluh agama dan calon pegantin. Sedangkan unit analisisnya adalah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Panyileukan.

b. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisis menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dengan menentukan objek berdasarkan pertimbangan peneliti yang menganggap informan itu dapat memberikan informasi yang terbaik untuk penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih informan yang dianggap paling mengerti apa yang peneliti harapkan. Maka informan yang terpilih adalah satu orang penyuluh agama yang memiliki fokus terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah melalui pendekatan kognitif afektif serta tiga pasang calon pengantin. Informan tersebut akan memberikan informasi bagaimana peran penyuluh agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan kognitif afektif pada pembinaan calon pengantin, sehingga data yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang peneliti harapkan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Secara umum observasi merupakan kegiatan pengamatan pada sebuah objek yang dilakukan secara langsung dan terperinci, guna mendapatkan informasi yang tepat pada objek tersebut. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah mengamati secara langsung yakni peneliti mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan untuk mengumpulkan data secara aktual dan alamiah terkait data fakta di lapangan mengenai peran penyuluh agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan kognitif afektif pada pembinaan calon pengantin.

Dengan peneliti terjun langsung kelapangan peneliti dapat melihat secara langsung kondisi dan situasi yang terjadi di KUA Kecamatan Panyileukan dan lebih terperinci peneliti menyaksikan bagaimana kondisi dan situasi yang berhubungan dengan peran penyuluh agama dalam melakukan bimbingan perkawinan pranikah seperti sarana, prasarana, keaktifan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan prakinah, dan lain sebagainya.

Pengamatan dalam observasi bertujuan untuk melakukan *Assesment* terhadap suatu permasalahan. *Assesment* dapat dikatakan profesional apabila dilakukan dengan cara memonitoring perilaku orang lain secara visual sambil mencatat informasi dari perilaku yang didapat secara kualitatif atau kuantitatif (Cohen & Swerdik, 2010). Disamping itu juga observasi dapat dikatakan ilmiah apabila pengamatan terhadap gejala, kejadian atau sesuatu yang bertujuan untuk menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah pengaturnya (Garayibah dalam Emzir, 2010).

Dengan metode ini peneliti bisa melihat secara langsung yang terjadi dilapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam menuangkan segala informasi terkait penelitian yang didapatkan di lapangan.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, tidak cukup pada penelitian ini jika hanya melakukan observasi saja. Maka peneliti melanjutkan pada tahap wawancara.

Wawancara langsung pada penelitian ini pelaksanaannya ialah peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan terperinci terkait objek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang memenuhi peran penyuluh agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan kognitif afektif pada pembinaan calon pengantin di KUA Panyileukan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama, penyuluh agama dan calon pengantin serta staff pegawai KUA. Untuk kelancaran wawancara ini peneliti menggunakan alat perekam, catatan, kamera dan lain sebagainya.

c. Metode Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai metode penunjang dan penguat informasi yang didapatkan, metode ini juga sebagai pelengkap data yang tidak didapatkan mengenai peran penyuluh agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan kognitif afektif pada pembinaan calon pengantin pada observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini metode dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bersifat umum yang berhubungan dengan KUA Kecamatan Panyileukan seperti sejarah KUA, struktur organigram KUA Kecamatan Panyileukan, sarana prasarana, jumlah pegawai dan lain sebagainya.

G. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi sumber yang mana peneliti melakukan pencatatan serta analisis kembali data dari berbagai sumber yang sudah didapatkan dari informan secara jelas dan yang diketahui oleh peneliti secara langsung di lapangan. Serta

membandingkan hasil observasi dan wawancara serta informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang diteliti oleh peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diamati dan dianalisis kembali sesuai dengan pengelompokan data. Data-data yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi dianalisis dengan pendekatan logika karena data-data yang diperoleh adalah data kualitatif.

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik reduksi data untuk memfokuskan, menyederhanakan dan membuang yang dirasa tidak perlu dari banyaknya data yang peneliti dapatkan dari proses penelitian yakni pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan. Dengan adanya tahap reduksi data ini informasi yang digali akan lebih dikerucutkan dan dispesifikkan menjadi data atau informasi yang diperlukan pada topik penelitian ini, yakni peran penyuluh agama peran penyuluh agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan kognitif afektif pada pembinaan calon pengantin.

b. Penyajian Data

Setelah data selesai direduksi maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Pada penelitian ini data hasil reduksi akan dituangkan kedalam bentuk deskripsi yakni uraian mengenai bagaimana latar belakang penggunaan pendekatan kognitif afektif di KUA Panyileukan, kemudian upaya yang dilakukan penyuluh

agama dalam menyampaikan pesan Islam, serta upaya penyuluh agama dalam membina calon pengantin untuk dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Beberapa data dibuat kedalam bentuk bagan dan tabel seperti struktur organigram KUA Panyileukan, sarana prasarana, jumlah pegawai yang terdapat di KUA Kecamatan Panyileukan. Pada penyajian data ini dapat mempermudah dalam memahami inti dan alur penyusunan penelitian ini.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ini merupakan langkah terakhir dari teknik analisis data dalam penelitian ini. Dalam menarik kesimpulan maka dibuktikan dengan data-data baru yang dihasilkan dari keabsahan data. Oleh sebab itu data yang sudah disusun oleh peneliti harus diperiksa kembali, lalu selanjutnya membuat simpulan sementara. Kesimpulan ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah peneliti rumuskan.

